

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNGBARAT
NOMOR 17 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN DAN RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

ABSTRAK

: Dengan Meningkatnya Populasi Penduduk, Akibat Pesatnya Perkembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Maka Pemakaman Sebagai Salah Satu Penunjang Fasilitas Umum, Perlu Dilakukan Upaya Penataan, Penertiban, Dan Pengendalian Pemakaman Di Daerah.

DASAR HUKUM Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012.

Perda Ini Mengatur Tentang Penetapan Lokasi Dan Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, Penataan Tempat Pemakaman, Pengelolaan Tempat Pemakaman, Penutupan Dan Pemindahan Lokasi, Penyediaan Tanah Pemakaman Bagi Pengembang Perumahan, Pelayanan Pemakaman Pada Tempat Pemakaman Umum, Pembongkaran Dan Pemindahan Makam/Pusara, Batas Waktu Penggunaan Tanah Makam Dan Daftar Ulang, Izin Penyelenggaraan Pelayanan Pemakaman, Retribusi Pelayanan Pemakaman, Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi,

CATATAN

: PERDA INI DITETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012 , LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 17SERI C